

ANALISIS PROSES IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH PEDAGANG DI PASAR GEDEBAGE BANDUNG

***Rifqi Agianto¹**

Ranti Febrianti²

Ricky Firmansyah³

Universitas Teknologi Digital^{1,2}, Univeritas Ars³

rifqiagi21@gmail.com*, rantifebri27@gmail.com, ricky@ars.co.id

ABSTRACT

The existence of used imported clothes has become a separate problem in every country. In Indonesia, imported used clothes are still in great demand by the public. This can be seen from the increasing number of used imported clothing sellers that can be found, one of which is in Bandung's Gedebage market. In Indonesia itself the government has banned the activity of importing used clothing to be traded because it can endanger health. This relates to consumer rights, especially the right to consumer security and safety. This study aims to determine the process of importing used clothing by traders in the Bandung Gedebage market. This research method uses a descriptive data analysis method and the data collection process that we carry out is with a literature study, where the data obtained is the result of reading several scientific papers that are used as supporting data from this research. From the results of this study, it was concluded that: import of used clothing from traders in the Bandung Gedebage market through distributors or agents in Bandung, then the imported clothes obtained will be sold to consumers based on the type of clothing chosen by the trader. The obstacles that many distributors or traders experience are because imported clothes are illegal goods in Indonesia.

Keywords: *Gedebage; Import; Used Clothes*

ABSTRAK

Adanya pakaian impor bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, salah satunya di pasar Gedebage Bandung. Di Indonesia sendiri pemerintah telah melarang kegiatan impor pakaian bekas untuk diperjual belikan karena dapat membahayakan kesehatan. Hal tersebut berhubungan dengan hak-hak konsumen khususnya hak atas keamanan dan keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses impor pakaian bekas oleh pedagang di pasar Gedebage Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif dan proses pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan studi pustaka, dimana data yang diperoleh merupakan hasil dari membaca beberapa karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai data pendukung untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu: impor pakaian bekas pedagang di pasar Gedebage Bandung melalui distributor atau agen yang ada di Bandung. Kemudian pakaian impor yang didapat akan dijual ke konsumen berdasarkan jenis pakaian yang dipilih pedagang. Kendala yang banyak dialami distributor atau pedagang dikarenakan pakaian impor merupakan barang ilegal di Indonesia.

Kata-kata Kunci: *Gedebage; Impor; Pakaian Bekas*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada saat ini beriringan dengan kebutuhan manusia yang memiliki berbagai macam ragam, adanya peningkatan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat yang mengakibatkan kesulitan dalam membedakan antara kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Masyarakat pada saat ini mengalami situasi keterpaksaan untuk mengikuti post-modern dengan diiringi perkembangan yang saat ini terjadi pada masyarakat akibat dari adanya pemakaian yang berlebihan, sama halnya dengan pakaian. Pakaian yang digunakan menjadi salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap harinya. Setiap individu, beramai-ramai mengunjungi tempat perbelanjaan sebagai upaya dalam memuaskan keinginannya dengan mengunjungi penjual pakaian. Oleh sebab itu, dengan banyaknya permintaan, maka terjadi peningkatan produksi dengan beragam model dan merek (Septianingsih, 2018).

Masyarakat yang sudah terbiasa membeli pakaian sehingga tidak peduli dengan keadaan produk pakaian tersebut baru atau bekas yang terpenting dapat memiliki produk yang diinginkan. Sebagai contoh produk yang sangat digemari masyarakat yaitu pakaian bekas import, hal ini dikarenakan nilai barang import terlihat berkualitas dan lebih murah jika dibandingkan dengan produk lokal. Era sekarang Baju bekas menjadi trend fashion akhir-akhir ini, khususnya di kalangan remaja popularitas baju bekas import semakin berkembang karena kebanyakan orang melihat baju bekas sebagai fashion yang unik dan klasik. Pakaian import juga sedang marak memenuhi pemasaran di Indonesia. Sehingga pakaian bekas import saat ini dapat berkembang. Selain harga yang terjangkau murah konsumen juga memiliki peluang untuk mendapatkan pakaian layak pakai yang bermerek dan ternama (Rorong, Tamengkel, & Makuan, 2021).

Menurut Damsar, yang dikutip dari (Hakim & Irwan, 2021) menjelaskan bahwa di Indonesia sudah hadir sejak lama impor pakaian bekas. Pada tahun 1997 di Indonesia mengalami krisis namun berkaitan dengan berkembangnya penjualan pakaian bekas. Berkembangnya penjualan pakaian bekas mengharuskan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dapat mengatur keuangan. Ketersediaan pakaian dalam negeri yang tidak dapat melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada impor pakaian bekas. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan dengan membeli pakaian impor bekas namun layak pakai.

Popularitas pakaian bekas impor banyak diminati karena sebagian orang beranggapan pakaian bekas import merupakan fashion yang menarik dan bagus, dan juga berkesesuaian dengan trend fashion pada saat ini merupakan gaya fashion yang identik dan pada fashion yang mengarah jenis fashion retro atau vintage. di tahun 2015, Kementerian Perdagangan mengingatkan kepada warga indonesia agar tidak membeli pakaian bekas import, sehingga kementerian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari penularan penyakit dan bakteri yang terdapat pada pakaian tersebut. Pada tahun 2021, telah diatur larangan impor untuk barang-barang tertentu oleh Menteri

Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 terkait dengan Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dengan alasan yang sama (Wijaya & Nugroho, 2022)

Namun hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi di wilayah daerah Kota Bandung khususnya pada Pasar gedebage yang merupakan salah satu pasar besar sebagai salah satu tempat pakaian bekas import yang banyak dijual. Pandangan masyarakat terhadap pembelian pakaian bekas import beranggapan bahwa tidak sedikit benefit yang didapatkan ketika membeli pakaian bekas import walaupun dijual dengan keadaan bekas, namun masih layak pakai dan kondisinya baik. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran kepuasan konsumen atas pembelian pakaian bekas import. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang analisis proses impor pakaian bekas oleh pedagang di pasar Gedebage Bandung.

Penelitian terkait yang telah dilakukan oleh (Lestari, 2018) dengan judul Analisis Preferensi Konsumen terhadap Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus pada Pasar Gedebage Bandung). Pada penelitian ini conjoint analysis digunakan sebagai metode dengan bentuk analisis deskriptif. Kepuasan pelanggan digunakan sebagai indikator dengan delapan indikator yang biasa digunakan, terdapat empat atribut yang dipakai yaitu merek pakaian, desain harga dan kondisi pakaian. Selanjutnya, diuji menggunakan uji cochrans Q Test, dan dari keempat atribut dapat digunakan tahap selanjutnya dan lulus uji. Kemudian stimulus dirancang dari pada setiap atribut level menggunakan syntax orthoplan dengan Aplikasi SPSS Statistic 17, kemudian didapatkan 16 stimuli. 1 sampai 16 dari 400 responden diminta untuk merankingkan stimulus yang disukai. Adapun hasil diolah menggunakan SPSS dan didapatkan preferensi konsumen dengan metode conjoint analysis. Tingkat kepentingan faktor relatif memiliki nilai auitas yang tinggi tujuannya untuk meningkatkan omzet penjualan

Berdasarkan uraian di atas rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis proses import pakaian bekas oleh pedagang di pasar Gedebage dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses impor pakaian bekas yang terjadi di pasar Gedebage. Sehubungan dengan luasnya penelitian mengenai analisis proses impor pakaian bekas oleh pedagang, maka penelitian ini dibatasi pada analisis proses impor pakaian bekas oleh pedagang di pasar gedebage, Kota Bandung.

LANDASAN TEORI

Impor

Dikutip dari (A, 2018) impor merupakan Membeli barang atau jasa dari negara lain, yang biasanya membeli barang yang tidak dapat diproduksi sendiri atau barang yang harganya lebih murah dari pasar dalam negeri. Pemahaman ini berarti bahwa kegiatan impor terjadi antara kedua negara.

Dalam hal ini dapat diwakili kepentingan dua perusahaan antara dua negara yang berbeda dan tentunya regulasi dan sebagai pemasok dan satu sebagai negara penerima.

Keuntungan dari mengimpor sendiri adalah negara dapat memperoleh bahan mentah, barang dan jasa untuk produk yang pada dasarnya terbatas atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Tentunya hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas Negara.

Berdasarkan kegiatannya, impor dikelompokkan menjadi beberapa bagian, adapun jenis jenis impor adalah sebagai berikut

1. Impor untuk dipakai, merupakan kegiatan memasukan barang atau jasa ke dalam negeri dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang orang yang berada di dalam negeri tersebut.
2. Impor sementara, merupakan kegiatan pemasokan jasa dan barang pada wilayah dalam negeri dengan tujuan yaitu mengekspor kembali ke luar negeri dengan waktu 3 tahun paling lama.
3. Import lanjut atau terus, yaitu suatu kegiatan mengangkut barang yang dimana menggunakan sarana pengangkut dari kantor ke kantor dengan atau tanpa adanya proses pembongkaran.
4. Impor untuk ditimbun, adalah suatu kegiatan dimana mengangkut barang dari suatu kantor ke kantor dan dimana ada kegiatan bongkar terlebih dahulu.
5. Impor untuk re-ekspor yaitu kegiatan dimana barang yang ada di Indonesia di kirim kembali ke luar negeri, hal ini dilakukan karena barang yang dikirim rusak, tidak memenuhi syarat dan juga tidak sesuai pesanan dengan memenuhi syarat dan terjadinya perubahan peraturan.

Pakaian Bekas

Dalam KBI (Kamus Bahasa Indonesia) pengertian pakaian bekas tidak ditemukan, yang ada pada KBI mengenai pengertian tentang pakaian saja yaitu suatu benda yang bisa dipakai. Bekas merupakan suatu benda yang sudah pernah dipakai. Sedangkan pengertian Import dalam UU. No 7 tahun 2014 pasal 1 ayat 18 adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean (Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi beberapa wilayah seperti darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Jadi pakaian bekas adalah barang atau benda yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi barang tersebut sudah dipakai orang lain. Untuk saat ini pakaian bekas telah banyak diminati oleh sebagian orang khususnya oleh kalangan remaja. Hal itu tentu erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang semakin maju dan menjadi trend terkini termasuk membeli pakaian bekas import menjadi tren yang digandrungi kaum remaja. Selain itu motivasi membeli pakaian bekas karena harga yang lebih terjangkau juga menurut sebagian orang pakaian bekas import mempunyai model yang unik, bagus dan masih layak pakai. Pakaian bekas import ini merupakan pakaian dari sisa-sisa penjualan dari pabrik garmen dan departement store yang

ditimbun bertahun-tahun di gudang, pakaian-pakaian yang ditimbun inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, tetapi penelitian ini tidak mengubah variabel bebas dan tidak mengadakan manipulasi, akan tetapi menggambarkan kondisi yang apa adanya. Penggambaran kondisi dapat berupa menggunakan angka angka atau berupa individu (Fitrah, 2018). Pada penelitian ini objek yang dilakukan sebagai bahan penelitian yaitu proses pakaian bekas, sedangkan subjek yang digunakan adalah pedagang penjual pakaian bekas di Gedebage, Bandung.

Metode pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka dimana data yang kami peroleh hasil dari membaca beberapa buku referensi, jurnal, makalah/artikel yang telah ditulis oleh para ahli sebelumnya mengenai proses impor pakaian bekas. Data yang kami dapatkan digunakan sebagai data pendukung pada penelitian yang kami lakukan.

HASIL PENELITIAN

Tahapan Tahapan dalam Impor Barang Pakaian Bekas

Proses yang dilakukan dalam kegiatan impor barang pakaian bekas terbilang cukup sulit dikarenakan barang yang diimpor dari luar negeri tersebut merupakan kegiatan ilegal yang didatangkan dari berbagai macam negara seperti Jepang, Korea, China, Malaysia, dan Singapura, sehingga dalam praktik impor pakaian bekas tentunya harus mencari importir atau partner yang bisa diajak untuk bekerjasama dari luar negeri hal ini tentunya untuk memudahkan proses impor yang dilakukan dari luar negeri. Pencarian importir ini dapat dilakukan dengan cara mencari informasi melalui dunia maya dan referensi dari importir lain.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan importir yaitu mengurus sales contract sebagai bentuk komitmen yang telah disepakati secara lisan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam penyusunan sales contract beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu harga jual barang, kondisi harga barang, jenis L/C yang akan diminta oleh importir, pengapalan barang secara parsial atau keseluruhan, dan tanggal berlaku.

Proses transferring barang barang yang dilakukan dari Korea, China, dan Jepang itu akan dikirimkan terlebih dahulu ke Malaysia atau singapura lalu dari Malaysia akan dikirimkan kembali ke Indonesia di pulau Kalimantan dan dari Singapura akan dikirimkan kembali ke pulau Sumatera dengan cara menyelundupkan pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan kapal kapal kecil, sehingga dapat dikatakan Negara Malaysia dan Singapura merupakan perantara saja dari kegiatan bongkar muat pakaian ilegal ini (Susono, 2021).

Setelah pakaian bekas itu sampai di Indonesia selanjutnya akan dikirimkan lagi ke pulau pulau yang ada di Indonesia untuk dipasarkan kembali. Menurut Presiden Joko Widodo, Ada banyak bentuk illegal entry ke suatu pelabuhan, baik dari segi bea masuk barang selundupan, PPH maupun PPN. Ketiga kolaborator tersebut adalah importir, perusahaan jasa terkait kepabeanan, dan perorangan, khususnya petugas bea cukai. Untuk memudahkan transaksi yang ada, oknum biasanya membayar harga grosir per kontainer, untuk pakaian bisa hingga 200 juta per kontainer (Lakukan Langkah Cepat Atasi Impor Ilegal, 2015).

Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan impor pakaian bekas

Dalam proses impor pakaian bekas ada beberapa dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu, sama halnya dengan proses impor barang barang pada umumnya. Dokumen yang perlu disiapkan diantaranya yaitu:

1. Dokumen induk

Dokumen Utama adalah dokumen dasar yang dikeluarkan oleh Otoritas Penegakan Utama untuk Perdagangan Internasional, yang bertugas membuktikan penyelesaian transaksi. Beberapa dokumen yang termasuk dalam dokumen dasar adalah:

a. Letter Of Credit (L/C)

Dokumen ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir asing yang menjadi mitra importir, memberikan hak kepada eksportir untuk membatalkan perintah pembayaran dari importir.

b. Bill Of Landing (B/L)

Bill of landing merupakan tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal laut sebagai bukti kepemilikan barang dan bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

c. Maksud dari bill of lading adalah bukti penerimaan barang yang diterima oleh pengangkut dari pengirim di tempat tujuan kemudian diserahkan kepada penerima, selain sebagai bukti pemilikan barang, juga sebagai bukti akad untuk transportasi dan pengiriman barang antara pengangkut dan pemasok.

d. Faktur

Invoice atau faktur merupakan dokumen penting dalam bisnis, dari informasi yang ada di invoice tersebut Anda dapat mengetahui berapa jumlah uang yang ditarik, besarnya pertanggungans asuransi dan pengurusan semua jenis pajak impor.

2. Dokumen Polis atau Asuransi

Dokumen asuransi ini dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim.

Pembayaran Transaksi Impor Pakaian Bekas

Penjual pakaian bekas di pasar Gedebage Bandung memesan paket atau bal dari distributor atau agen pada saat transaksi jual beli pakaian bekas untuk dijual ke pedagang pakaian bekas untuk dijual kembali. Distributor mendapatkan pakaian bekas dari luar negeri dan menjualnya kembali kepada pedagang pakaian bekas atau masyarakat dengan bentuk paketan atau perbal (karung besar). Karena impor pakaian bekas biasanya dilakukan secara ilegal dan tentunya tidak dikenakan bea masuk atau BMPT (bea masuk tindakan pengamanan). Biasanya importir memasukkan barang dari pelabuhan-pelabuhan kecil supaya lolos dari Bea Cukai. Harganya tentu akan lebih murah dibandingkan dengan pakaian impor biasa.

Menurut Ginting (2009:13) dalam Purba (2018) Letters Of Credit sebagai alat pembayaran untuk bisnis internasional adalah produk perbankan internasional. Bank manapun, dalam hal ini bank komersial, dapat menghitung dan memproses pembayaran L/C. Di Indonesia, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank yang dapat melakukan transaksi L/C adalah bank umum yang diberi wewenang oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing. Bank komersial semacam itu juga disebut bank mata uang. Sebaliknya, bank umum yang tidak mendapat izin untuk melakukan transaksi valuta asing dari Bank Indonesia tidak dapat memberikan pinjaman atau pembelanjaan. Bank komersial semacam itu juga disebut bank non-mata uang. Sementara itu, BPR dilarang melakukan transaksi L/C. Letter of credit (L/C) sering disebut sebagai letter of credit yang memiliki beberapa istilah seperti otorisasi untuk membeli, otorisasi untuk membayar, yang memiliki arti yang sama. Istilah L/C tidak lebih dari cerminan pemahaman akan pentingnya bank menggunakan L/C sebagai sarana pembiayaan penyerahan barang. L/C menawarkan dua jaminan, yaitu hubungan antara mekanisme keuangan dan perkembangan L/C atau perubahan perkembangan atau variasi dalam mekanisme komersial yang secara khusus dibuat untuk memfasilitasi L/C.

Kendala dalam Proses Impor Pakaian Bekas

Larangan impor barang bekas dalam peraturan Menteri perdagangan, dikeluarkannya peraturan perdagangan 51/M-DAG/PER7/2015 tentang larangan baju impor bekas yang tertuang dalam UU pasal 2. 'pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Indonesia' peraturan materi ini secara tegas melarang. Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani pencegahan Impor bekas, pemerintah mulai perlahan namun pasti melakukan pembenahan pakaian impor bekas. Kementerian perdagangan hadir menyelesaikan persoalan masyarakat dengan menunjukkan bahwa pakaian bekas penuh bakteri dan tak layak pakai. Upaya pemerintah perdagangan ini merupakan suatu tindakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari barang yang mengancam kesehatan. Oleh karena itu, terdapat beberapa kendala dalam proses impor pakaian bekas. Kendala tersebut dikarenakan pakaian impor merupakan barang ilegal di Indonesia, kedua penjualan pakaian bekas merugikan masyarakat terutama dalam segi kesehatan.

Penggunaan pakaian impor mengakibatkan penyakit gatal, flu dan lainnya akibat dari mikroba yang ada dalam pakaian impor bekas. Dikutip dari artikel Kaltim Kece akibat larangan impor pakaian bekas, kapal bea cukai sering melakukan razia selama proses pengiriman. Selama razia, karung-karung pakaian biasanya dibuang ke laut oleh pengangkut dan dikumpulkan kembali setelah razia. Faktor inilah yang biasanya membuat hanya 50 persen pakaian di bal yang bisa digunakan. Sisanya sering memudar karena terkena air laut. Selain itu, importir pakaian bekas juga akan diburu oleh Bea Cukai karena membawa ballpress (pakaian bekas) ilegal (Muliawan, 2019).

SIMPULAN

Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar Gedebage Bandung dilakukan antara penjual atau pedagang pakaian bekas dengan agen atau distributor yang ada di Bandung dan selanjutnya pedagang menjual pakaian bekas secara satuan atau eceran demi mendapatkan keuntungan. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari distributor melalui agen di Bandung dan distributor mendapatkan pakaian bekas tersebut dari luar negeri atau pemasok/produsen yang mendapatkan pakaian bekas pertama sekali. Pemesanan pakaian bekas terdapat paketan paketan sesuai jenis pakaian bekas tersebut ada paket pakaian bekas baju anak, pakaian bekas untuk baju dress, ada pula paketan pakaian bekas bermerek atau branded, dan ada pula untuk baju spesial dress, paketan tersebut waktu dikirim dibungkus dengan karung atau bal-balan. Sehingga penjual dapat memilih jenis pakaian apa yang akan dijualnya tergantung dengan kode pakaian yang tersedia. Terdapat keuntungan yang besar bagi pedagang penjual pakaian bekas satuan jika dapat terjual semua yang ada di karungan atau bal-balan tersebut.

SARAN

Pedagang pakaian bekas harus tetap berhati-hati untuk memilih menjual barang ilegal tersebut, karena jika tidak berhati-hati maka bisa menimbulkan kerugian pada pedagang tersebut. Kerugian ini tidak dapat dihindari karena tergantung keberuntungan pedagang itu sendiri jika jenis pakaian yang dipilih hanya sedikit yang cacat kemungkinan besar pedagang akan mendapat keuntungan yang lebih besar.

Konsumen harus berpikir matang dalam mengambil keputusan pembelian agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk pakaian bekas yang akan dibelinya karena mengingat bahwa pakaian yang dibeli merupakan pakaian bekas yang kemungkinan besar menyisakan sedikitnya berbagai macam virus yang dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit misalnya flu dan gatal-gatal.

Saran kepada pemerintah dengan adanya larangan penjual baju bekas seharusnya pemerintah untuk menegakkan aturan tersebut Pemerintah seharusnya juga melakukan razia terhadap gudang-gudang penadah yang mendistribusikan pakaian bekas impor dan pemerintah lebih bijak dalam

penegakan larangan pakaian bekas tersebut kepada penjual. Pemerintah juga dapat memberikan keputusan mengenai larangan impor pakaian bekas dengan bijak dan sesuai dengan memenuhi kebutuhan sandang masyarakat menengah kebawah dengan menggunakan produk lokal yang memiliki kualitas tidak jauh berbeda dengan produk impor.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode penelitian secara langsung dengan survei ke lapangan sehingga data yang diperoleh berupa data real yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- A, W. P. (2018). *Manfaat Ekspor dan Impor di Indonesia*. Jakarta: CV. Pamularsiah.
- Aditya, R., & Sujianto. (2018). Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan). *JOM FISIP UNRI*.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-kendala pencegahan Perdagangan pakaian bekas impor di kota malang . *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* , 89-100.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif tindak kelas & studi kasus*. CV . Jejak.
- Hakim, L. N., & Irwan, L. N. (2021). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembelian Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung. *Brainly : Jurnal Riset Mahasiswa*, 1-8.
- Lakukan Langkah Cepat Atasi Impor Ilegal. (2015, Oktober 12). Sekretariat Negara. Retrieved February 20, 2023, from https://www.setneg.go.id/baca/index/lakukan_langkah_cepat_atasi_impор_ilegal
- Kementerian Perdagangan. (2015). Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Tersedia di : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015>
- Lestari, L. (2018). *Analisis Preferensi Konsumen terhadap Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus pada Pasar Gedebage Bandung)*. (Skripsi, Telkom University).
- Muliawan, F. (2019, Januari 20). *Meredam Isu Ilegal Bisnis Pakaian Bekas Impor*. Tersedia di <https://kaltimkece.id/warta/terkini/meredam-isu-ilegal-bisnis-pakaian-bekas-impор>.
- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-undang (UU) No. 7 tentang Perdagangan. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>
- Purba, P. K. (2018). *Perlindungan Hukum Eksportir Importir Terhadap Ekspor-Impor Barang Dengan Menggunakan L/C Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*.
- Rorong, G. A., Tamengkel, L. F., & Makuan, D. D. (2021). Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pakaian bekas import di pasar baru langowan. *Productivity*, 228-233.
- Septianingsih, E. (2018). *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasis pada Beberapa Keluarga Muslim di Kelurahan Purwosari Kecamatan Natar Lampung Selatan)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Susono, H.B. (2021). *Manajemen Impor & Importasi Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi
- Wijaya, R., & Nugroho, A. J. (2022). Mengetahui Pengaruh Kualitas Dan Merek Produk Terhadap Minat Beli Pakaian Bekas Impor. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2953-2692.